

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: *219/6175*

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : *Ibtidaiyah*
Didirikan tanggal : *28 Djuli 1957*
Di : *Sendangwungu, Banjarejo*
Daerah Swatantra tingkat II : *Blora*
Oleh : *Mustadjab*

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewajiban beladjar seperti tertantun dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, *1 April* 1960
KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I

di *Sendangwungu*
(*K. Soejono*)

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'RIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH TARBİYATUS SHIBYAN
Alamat: Desa Sendangwungu Kec. Banjarejo Kab. Blora

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 054/MI-TS/XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Shibyan Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : -
2. Nama RA/Madrasah : Ibtidaijah
3. Alamat : -
 - a. Jalan : -
 - b. Kelurahan : Sendangwungu
 - c. Kecamatan : Banjarejo
 - d. Kab/Kota : Blora
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Tarbiyatus Shibyan
5. Nomor Akta Notaris : -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : 1 April 1960

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1960, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : MI Tarbiyatus Shibyan
2. Alamat : Sendangwungu, Banjarejo, Blora
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Tarbiyatus Shibyan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sendangwungu, 3 Desember 2016

Yang menyatakan,
Kepala Yayasan Tarbiyatus Shibyan Kepala MI Tarbiyatus Shibyan Sendangwungu



Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kota Blora



(*Des. H. Permono, M.Pd.Iq*)
NIP. 1962071019900310021